



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 4/PL.02.7-Kpt/3371/Kota/I/2021
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TERPILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 156/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54

ayat . . .

ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 150/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 35/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/IV/2020 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 serta Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 80/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 81/PL.02.2-Kpt/3371/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 156/PL.02.6-Kpt/3371/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di Mahkamah Konstitusi;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 (MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 4/PL.02.7-BA/3371/Kota/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERPILIH DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor
Urut 1 (satu) Sdr. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.
dan Sdr. Drs. KH. M. MANSYUR, M.Ag. dari Gabungan
Partai Politik Pengusul yakni Partai Demokrat, Partai
Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan
Bangsa, dengan perolehan suara sebanyak **41.170 (Empat
puluh satu ribu seratus tujuh puluh)** suara atau 60,02%
(Enam puluh koma nol dua persen) dari total suara sah
sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Terpilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Magelang Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

